



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 989/ Pid.B/2013/PN.DPS.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**Nyoman Agus Mustika**, tempat/tgl lahir, Denpasar/ 27 – 2 - 1992, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Gunung Agung Gang G No. 41 Br. Semilajati Kel. Pemecutan Kaja Denpasar, agama Hindu, pekerjaan swasta, pendidikan SMK.-----

Terdakwa ditahan sejak 13 September 2013 s/d sekarang;-----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara ;

-----  
Telah membaca surat dakwaan penuntut umum ;-----

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;-----

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Nyoman Agus Mustika telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat(1)KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nyoman Agus Mustika dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----  
- 1 (satu) buah pedang bersarung warna coklat .-----  
- 1 (satu) buah pedang tanpa sarung ;-----  
Dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 2 Desember 2013, Nomor Reg.Perk : PDM-981/DENPA.KTB/11/2013, sebagai berikut:-----

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Nyoman Agus Mustika dan Bagus Indra Wiraatmaja als Gus Ode (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita Dewa Bagus Putu Batik als Gus Katek (terdakwa dalam berkas terpisah) bermain tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur, ketika itu Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek membeli ayam dan memasang taruhan pada ayam tersebut dan dimana Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek menyuruh saksi korban I Ketut Eruta als Berut alias Berut untuk memasang tali pada ayam yang dibeli, dan kemudian Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek memasang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah ayam bertarung Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek melihat saksi korban I Ketut Eruta als Berut justru --

- 2 -

memihak kepada ayam lawan dan memasang taruhan pada ayam lawan, sehingga saat itu Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek curiga terhadap saksi korban I Ketut Eruta als Berut bermain curang dan benar setelah ayam dilepas, ayam Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek tidak bisa memukul lawan dan akhirnya ayam Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek kalah sehingga Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek tidak mau membayar taruhan tersebut dan kemudian Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek pulang.-----

Bahwa kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar 11.00 wita Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek pergi ke tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br, Tega Kel. Tonja Denpasar Timur, ketika berada di arena tajen tersebut Dewa Bagus Putu Balk als Gus Katek bertemu dengan I Ketut Jiwi selaku penanggung, jawab arena tajen di Jalan Kenyeri dan I Ketut Jiwi meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek, namun saat itu Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek tidak mau membayar dan justru Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek menyuruh I Ketut Jiwi meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi korban I Ketut Eruta als Berut karena kemarin main curang terhadap ayam milik Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek, tapi I Ketut Jiwi tidak mau terima dan marah marah sehingga antara Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek dengan I Ketut Jiwi bertengkar mulut dan sampal sama-sama mengeluarkan pisau, namun tidak jadi berkelahi karena dileraikan oleh teman-teman di tajen, setelah I Ketut Jiwi pulang dan terdakwa Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek juga ikut pulang supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek pergi lagi ke arena tajen di ke tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur dan disana tidak ketemu dengan I Ketut Jiwi tapi Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek hanya ketemu dengan I Ketut Eruta als Berut sehingga menyebabkan Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek merasa jengkel, marah dan emosi dan teringat dengan kejadian kemarin, dan karena Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek berada di tempat tajen tersebut sendiri maka Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek menelpon keponakannya yaitu terdakwa Bagus India Wiratmaja alias Gus Ode untuk datang ke tempat tajen dengan berkata dalam bahasa Bali : "GUS DE ne Ajik sing luwung bayune di Tajen mai sep soalnya ajik ibi sing mayah" (GUS DE ini Ajik perasaannya tidak enak di tajen, kesini sebentar masalahnya ajik kemarin tidak bayar), dan setelah menelpon Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode, Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek langsung mengamuk memukul-mukul arena tajen dan lampu-lampu neon dengan menggunakan kayu sambil berkata : "Bangsat, ibi slap cange anggo belolong dini, bubar-bubar, tajen nas keleng, nyen bani ajak cang" (Bangsat kemarin ayam saya di sini dicurangi, bubar-bubar, tajen nas keleng, siapa berani sama saya) sehingga orang-orang yang berada di arena tajen lad bubar menyelamatkan diri, dan kemudian saksi korban I Ketut Eruta als Berut kabur menyelamatkan lalu Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek melihat sepeda motor milik saksi korban I Ketut Eruta als Berut yaitu Suzuki Spin warna merah DK 3124 DW kemudian Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek mendekati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepetasaton srukan shayama goaid DK 3124 DW dan dengan menggunakan kayu dan batu secara membabi buta sambil berkata " suud-suud " (berhenti-berhenti) lalu bubar semuanya.

Bahwa dengan kejadian tersebut saksi saksi korban I Ketut Eruta als Berut kabur menyelamatkan diri lari ke arah utara dengan melompat tembok setelah saksi melompat tembok gang arjuna, tiba-tiba saksi korban I Ketut Eruta als Berut dicegat oleh terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode dan temannya yang lain yaitu Nyoman Agus Mustika (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode menarik kerah baju saksi, sehingga saksi I Ketut Eruta als Berut jatuh dan kemudian terdakwa Bagus India Wiratmaja alias Gus Ode mengambil sebilah pedang sarung warna coklat di atas sepeda motor yamaha RX king yang dibawa tersebut kemudian terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode menghunus pedang dari sarungnya langsung menebas saksi ke arah kepala sehingga mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban I Ketut Eruta als Berut, dan saksi I Ketut Eruta als Berut lari menyelamatkan diri ke arah barat selanjutnya pelaku lainnya yaitu Nyoman Agus Mustika mendekati saksi korban I Ketut Eruta als Berut dan langsung menebas dengan menggunakan -----

- 3 -

pedang kearah kepala, kemudian saksi korban 1 Ketut Eruta als Berut lari selanjutnya dikejar lagi oleh Nyoman Agus Mustika dan kembali menebas dengan pedang kearah bagian atas tubuh sehingga menyebabkan saksi korban I Ketut Eruta als Berut terjatuh dan setelah itu terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode dan Nyoman Agus Mustika meninggalkan korban dan pulang, sedangkan kemudian saksi korban I Ketut Eruta als Berut dibawa ke RSUD Puri Raharja oleh saksi Kadek Sudarsana. -----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode dan Nyoman Agus Mustika menyebabkan saksi korban I Ketut Eruta als Berut mengalami luka dan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Puri Raharja Nomor : 108/RM/PR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. 113. Eka Erlangga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Luka robek pada kepala belakang ukuran 8 x 2 x 1 cm.-----
- Lengan kanan atas, luka robek ukuran 10 x 3 x 1 cm.-----
- Lengan bawah, luka terbuka ukuran 10 x 3 x 2 cm.-----
- Betis kiri, luka robek 1 terbuka ukuran 8 x 3 x 5 cm. - Luka terbuka pipi kiri ukuran 1 x 0.5 cm x 0.5 cm.

Kesimpulan :-----

1. Diagnosa : VULNUS APPERTUM LUAS.-----
2. Penyakit / kerusakan tersebut disebabkan oleh PERKELAHIAN / BENDA TAJAM.
3. Penyakit / kerusakan tersebut mengakibatkan ( lingkaran angka di dipannya ). 3.2. Halangan melaksanakan kewajiban jabatan atau pekerjaan selama satu bulan.
- 3.4. Besar harapan sembuhnya bila tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP .

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa Bagus Indra Wiraatmaja als Gus Ode dan Nyoman Agus Mustika (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2013 bertempat di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau Barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 27 September 2013 sekitar pukul 16.00 wita Dewa Bagus Putu Batik als Gus Katek (terdakwa dalam berkas terpisah) bermain tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur, ketika itu Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek membeli ayam dan memasang taruhan pada ayam tersebut dan dimana Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek menyuruh saksi korban I Ketut Eruta als Berut alias Berut untuk memasang tali pada ayam yang dibeli, dan kemudian Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek memasang taruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah ayam bertarung Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek melihat saksi korban I Ketut Eruta als Berut justru memihak kepada ayam lawan dan memasang taruhan pada ayam lawan, sehingga saat itu Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek curiga terhadap saksi korban I Ketut Eruta als Berut bermain curang dan benar setelah ayam dilepas, ayam Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek tidak bisa memukul lawan dan akhirnya ayam Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek kalah sehingga Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek tidak mau membayar taruhan tersebut dan kemudian Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek pulang.

Bahwa kemudian besoknya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 sekitar 11.00 wita Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek pergi ke tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br, Tega Kel. Tonja Denpasar Timur, ketika berada di arena tajen tersebut Dewa Bagus Putu Balk als Gus Katek bertemu dengan I Ketut Jiwi selaku penanggung, jawab arena tajen di Jalan Kenyeri dan I Ketut Jiwi meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek, namun saat itu Dewa Bagus Putu Balik

- 4 -

als Gus Katek tidak mau membayar dan justru Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek menyuruh I Ketut Jiwi meminta uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut kepada saksi korban I Ketut Eruta als Berut karena kemarin main curang terhadap ayam milik Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek, tapi I Ketut Jiwi tidak mau terima dan marah marah sehingga antara Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek dengan I Ketut Jiwi bertengkar mulut dan sampal sama-sama mengeluarkan pisau, namun tidak jadi berkelahi karena dilerai oleh teman-teman di tajen, setelah I Ketut Jiwi pulang dan terdakwa Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek juga ikut pulang supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan, selanjutnya sekitar jam 16.00 wita Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek pergi lagi ke arena tajen di ke tajen di Jalan Ratna Gang Arjuna Br. Tega Kel. Tonja Denpasar Timur dan disana tidak ketemu dengan I Ketut Jiwi tapi Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek hanya ketemu dengan I Ketut Eruta als Berut sehingga menyebabkan Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek merasa jengkel, marah dan emosi dan teringat dengan kejadian kemarin, dan karena Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek berada di tempat tajen tersebut sendiri maka Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek menelpon keponakannya yaitu terdakwa Bagus India Wiratmaja alias Gus Ode untuk datang ke tempat tajen dengan berkata dalam bahasa Bali : "GUS DE nee Ajik sing luwung bayune di Tajen mai sep soalnya ajik ibi sing mayah" (GUS DE ini Ajik perasaannya tidak enak di tajen, kesini sebentar masalahnya ajik kemarin tidak bayar), dan setelah menelpon Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode, Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek langsung mengamuk memukul-mukul arena tajen dan lampu-lampu neon dengan menggunakan kayu sambil berkata : "Bangsat, ibi slap cange anggo belolong dini, bubar-bubar, tajen nas keleng, nyen bani ajak cang" (Bangsat kemarin ayam saya di sini dicurangi, bubar-bubar, tajen nas keleng, siapa berani sama saya) sehingga orang-orang yang berada di arena tajen lalu bubar menyelamatkan diri, dan kemudian saksi korban I Ketut Eruta als Berut kabur menyelamatkan lalu Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek melihat sepeda motor milik saksi korban I Ketut Eruta als Berut yaitu Suzuki Spin warna merah DK 3124 DW kemudian Dewa Bagus Putu Balik als Gus Katek mendekati sepeda motor Suzuki Spin warna merah DK 3124 DW dan dengan menggunakan kayu dan batu secara membabi buta sambil berkata "suud-suud" (berhenti-berhenti) lalu bubar semuanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai saksi saksi korban I Ketut Eruta als Berut kabur menyelamatkan diri lari ke arah utara dengan melompat tembok setelah saksi melompat tembok gang arjuna, tiba-tiba saksi korban I Ketut Eruta als Berut dicegat oleh terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode dan temannya yang lain yaitu Nyoman Agus Mustika (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode menarik kerah baju saksi, sehingga saksi I Ketut Eruta als Berut jatuh dan kemudian terdakwa Bagus India Wiratmaja alias Gus Ode mengambil sebilah pedang sarung warna coklat di atas sepeda motor yamaha RX king yang dibawa tersebut kemudian terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode menghunus pedang dari sarungnya langsung menebas saksi ke arah kepala sehingga mengenai kepala bagian belakang dari saksi korban I Ketut Eruta als Berut, dan saksi I Ketut Eruta als Berut lari menyelamatkan diri ke arah barat selanjutnya pelaku lainnya yaitu Nyoman Agus Mustika mendekati saksi korban I Ketut Eruta als Berut dan langsung menebas dengan menggunakan pedang kearah kepala, kemudian saksi korban 1 Ketut Eruta als Berut lari selanjutnya dikejar lagi oleh Nyoman Agus Mustika dan kembali menebas dengan pedang kearah bagian atas tubuh sehingga menyebabkan saksi korban I Ketut Eruta als Berut terjatuh dan setelah itu terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode dan Nyoman Agus Mustika meninggalkan korban dan pulang, sedangkan kemudian saksi korban I Ketut Eruta als Berut dibawa ke RSUD Puri Raharja oleh saksi Kadek Sudarsana.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Bagus Indra Wiratmaja alias Gus Ode dan Nyoman Agus Mustika menyebabkan saksi korban I Ketut Eruta als Berut mengalami luka dan sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Puri Raharja Nomor : 108/RM/PR/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. 113. Eka Erlangga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 5 -

- Luka robek pada kepala belakang ukuran 8 x 2 x 1 cm.
- Lengan kanan atas, luka robek ukuran 10 x 3 x 1 cm.
- Lengan bawah, luka terbuka ukuran 10 x 3 x 2 cm.
- Betis kiri, luka robek 1 terbuka ukuran 8 x 3 x 5 cm. - Luka terbuka pipi kiri ukuran 1 x 0.5 cm x 0.5 cm.

Kesimpulan :

1. Diagnosa : VULNUS APPERTUM LUAS.
2. Penyakit / kerusakan tersebut disebabkan oleh PERKELAHIAN / BENDA TAJAM.
3. Penyakit / kerusakan tersebut mengakibatkan ( lingkaran angka di dipannya ). 3.2. Halangan melaksanakan kewajiban jabatan atau pekerjaan selama satu bulan.
- 3.4. Besar harapan sembuhnya bila tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. I Ketut Eruta alias Berut,

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28-9-2013 sekira jam 16.30 wita saksi ada ribut dengan Gus Katek (Dewa Bagus Putu Balik) karena soal adu ayam hari Sabtu ayam Gus Katek kalah;----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Gus Katek ada kawan/berkawan maka saksi lari menghindari ke Gang Arjuna, di Ggang Arjuna saksi ketemu dengan anak buahnya Gus Katek yang lain yaitu : 1. Bagus Indra Wiraatmaja alias Gus Ode, 2. Nyoman Agus Mustika, Dewa Made

Adi

Awantara;-----

-----

- Bahwa Gus Ode menyanjai/memarahi dan memegang krah baju saksi, lalu datang lai Nyoman Agus Mustika dan Made Adi Awantara yang dua-duanya bawa pedang, karena takut maka saksi lari sambil dikejar dan diparang oleh Agus Mustika dan Adi Awantara sehingga saksi terluka di kepala, tangan dan kaki juga rahang saksi luka karena jatuh;-----
- Bahwa barang bukti pedang adalah yang dibawa Gus Mustika dan Adi Awantara;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

## **2. Dewa Bagus Putu Balik alias Gus Katek.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2-9-2013 saksi ada ribut di tajen (arena sabung ayam) dengan Ketut Eruta alias Berut karena saksi dicurangi;-----
- Bahwa pada hari Minggu 28-9-2013 saksi kembali ke tajen dan ribut lagi dengan Berut hingga Berut lari kearah mana saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi benar memanggil/tilpon Gus Ode untuk datang ke arena tajen karena ada masalah;-----
- Bahwa saksi dengar bahwa Berut dikeroyok oleh Gus Ode, Agus Mustika dan Adi Awantara di Gang Arjuna;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

## **3. Dewea Made Adi Awantara.**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28-9-2013 saksi di tilpon oleh Gus Ode untuk datang ke arena tajen karena ada masalah;-----

- 6 -

- Bahwa kemudian datang Agus Mustika maka sekalian kami berdua naik motor berboncengan menuju ke arena tajen, namun sebelum itu mampir dulu kerumah untuk mengambil pedang, masing-masing pegang pedang;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (Gugatan Arjuna) kami ketemu dengan Gus Ode yang sedang berhadapan/pegang krah bajunya korban (Berut);-----

- Bahwa saksi kemudian mengeroyok Berut dengan memarangi kakinya, Gus Mustika memarangi tangan dan kepalanya, kemudian korban lari dan kami tidak mengejar;-----
  - Bahwa barang bukti pedang adalah pedang saksi dan Agus Mustika yang dipakai memarangi korban (Berut);-----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

#### 4. Nyoman Agus Mustika,

- Bahwa pada hari Sabtu, 28-9-2013 sekira jam 16.00 wita saksi diajak oleh Adi Awantara ketempat tajen karena Gus Katek ada masalah;-----
- Bahwa saksi lalu berboncengan motor pergi ketempat tajen tapi sebelumnya pulang kerumah mertua Adi Awantara untuk mengambil pedang masing-masing sebuah;-----
- Bahwa ketika masih di Gang Arjuna ketemu dengan Gus Ode yang sedang memegang krah baju Ketut Eruta dan dan menanyainya soal masalahnya dengan Gus Katek;-----
- Bahwa kemudian saksi dan Adi Awantara mengeroyok Berut, Agus Mustika memarangi kepala dan tangan pedang Adi Awantara memarangi betis hingga korban terluka dan lari;---
- Bahwa barang bukti pedang adalah pedang yang dipakai untuk menyerang Berut;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa membacakan keterangan saksi lainnya yang tidak bisa hadir kepersidangan, atas keterangan yang dibacakan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu Sore tanggal 28-9-2013 sekira jam 16.00 wita dapat tilpon dari Gus Katek yang isinya minta bantuan supaya terdakwa datang ke arena tajen karena Gus Katek ada masalah dengan Berut;-----
- Bahwa terdakwa lalu tilpon Adi Awantara untuk datang juga kearah tajen karena Gus katek ada masalah;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai ketemu dengan korban Berut, kemudian memegang krah baju Berut dan bertanya soal masalahnya dengan Gus Katek;-----

- Kemudian datang Adi Awantara dan Agus Mustika dengan membawa pedang mereka mengeroyok korban, Agus Mustika memarangi kepala dan tangan sedang Adi Awantara memarangi betis hingga korban terluka dan lari;-----
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mencegah tapi tidak berhasil;----- Menimbang, bahwa didepan sidang telah dibacakan visum et repertum ;-----

Menimb atas nama Ketut Eruta tertanggal 21-10-2013 No.108/RM/PR/X/2013 dimana atas dibacakan visum et repertum tersebut terdakwa juga tidak mengajukan keberatan;-----

- 7 -

Menimbang , bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa , visum et repertum serta dengan adanya dihubungkan dengan barang bukti selanjutnya akan dipertimbangkan terbukti tidaknya kesalahan terdakwa terhadap semua dakwaan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:-----

- Kesatu/primair : melanggar pasal 170 (1) KUHP;-----
- Kedua/subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;---

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat subsidaritas, maka dakwaan primair akan dipertimbangkan lebih dulu;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, terdakwa telah didakwa melanggar pasal 170 (1) KUHP yang unsur-unsurnya ;-----

1. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----
2. Dilakukan didepan umum;-----

Ad.1. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, visum et repertum serta dengan adanya barang bukti dapat diketahui adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :---

- Terdakwa ditelpun/dimintai bantuan oleh Gus Katek, lalu terdakwa menilpon/minta bantuan Adi Awantara bahwa Gus Katek ada masalah denbgan Ketut Eruta als Beru ;-
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan korban Berut di Gang Arjuna dan kemudian terdakwa memegang krah baju Berut datang pula Adi Awantara dan Agus Mustika yang kemudian menyerang/memarangi korban Berut sehingga Berut mengalami luka dan lari;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Adianto Adi Awantara dengan Agus Mustika adalah karena ditilpon oleh terdakwa, maka tindakan Adi Awantara/Agus Mustika yang memarangi korban Berut harus dianggap sebagai tindakan terdakwa pula;-----

Menimbang, bahwa karena mereka telah memegang krah baju dan memarangi korban Berut hingga terluka maka unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang/barang harus dianggap telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Dilakukan didepan Umum;-----

Menimbang, bahwa unsur inipun dianggap telah terpenuhi, karena tempat kejadian ini adalah di Gang Arjuna, dimana umum dapat lalu lalang dan melihat kejadian ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- 8 -

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pedang bersarung warna coklat, 1 (satu) buah pedang tanpa sarung, harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan :-----

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa sopan dan terus terang;-----
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;-----

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Nyoman Agus Mustika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang".-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum terdakwa menjadi karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;---

3. Menentukan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pedang bersarung warna coklat ;-----
  - 1 (satu) buah pedang tanpa sarung, dijadikan bukti dalam perkara lain ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 20 Januari 2014, oleh kami: **M.Djaelani.SH.** sebagai Hakim Ketua , **I Dewa Made Puspa Adnyana.SH.** dan **Gunawan Tri Budiono. SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ni Nyoman Suryathi.SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Eddy Arta Wijaya.SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I Dewa Made Puspa Adnyana.SH.**

**M. Djaelani.SH.**

**Gunawan Tri Budiono.SH.**

- 9 -

Panitera Pengganti ,

**Ni Nyoman Suryathi.SH.**

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari :Rabu, tanggal 20 Januari 2014 Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Januari 2014 No. 989/Pid.B/2013/PN.Dps.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Ni Nyoman Suryathi,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)